



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 1649/Pdt.G/2010/PA-Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Serang, Banten selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 1649/Pdt.G/2010/PA-Tgrs tertanggal 21 Oktober 2010 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 07 Februari 2008, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Tangerang Propinsi Banten, dengan bukti mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/11/2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Laiupada bulan Oktober 2009 terjadi percekcoan dan perselisihan hingga puncaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:-

1. Penggugat tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Tergugat;
 2. Penggugat merasa pernikahan dipaksa dengan Tergugat;
 3. Penggugat merasa tidak ada kecocokan membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan Perundingan untuk mencari kesepakatan bersama bahkan sampai ke BP4 KUA akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;-
- Bahwa Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik adalah harus diakhiri dengan perceraian mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Tergugat diberi izin untuk menjatuhkan cerai kepada Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang sendiri kepersidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan dan mengeluarkan perintah mediasi tanggal 16 Nopember 2010 kewajiban yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah memilih Hakim Mediator DRS.SODIKIN,SH. dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut telah dilaksanakan mediasi, namun ternyata mediasi tersebut gagal, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri untuk melaporkan adanya gugatan perceraian dari Penggugat sebagai istrinya, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat sebagai suami yang di gugat cerai, adanya keharusan melaporkan kepada atasan Tergugat, guna terbitnya surat keterangan atasan Tergugat, namun meskipun setiap penundaan persidangan Majelis selalu memerintahkan hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak akan melaporkannya kepada atasan Tergugat, dari itu Majelis tetap meneruskan pemeriksaan perkara ini, disebabkan Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tanggal perkawinan adalah benar dan juga benar sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa adanya ketidak rukunan dan seringnya berselisih adalah tidak benar dan juga seluruh alasan yang dikemukakan Penggugat tentang penyebabnya apalagi tuduhan Penggugat, yang diterangkan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, karena Tergugat tetap memberi nafkah, meskipun Penggugat tidak mau menerima, nafkah untuk Penggugat tersebut, Tergugat simpan di Tabungan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, benar telah berpisah, Tergugat tinggal di Serang sedang Penggugat tinggal di Cisoka;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, karena itu Tergugat tidak mau nbercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik lisannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/11/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, sebagai bukti (Pl);a

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya bernama:

Saksi 1, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun sebabnya saksi saksi tidak tahu précis, hanya laporan dai Penggugat, yaitu menjurut Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun sebabnya saksi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang Majelis telah memerintahkan keluarga Penggugat bernama H.TABRANI yang menjadi penengah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2011 telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukukan lagi, karena Pengugat tetap berkeras hati tidak mau lagi hidup bersama meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, sementara Tergugat, tetap menginginkan hidup bersama dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusnya;

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang sendiri kepersidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan dan mengeluarkan perintah mediasi tanggal 16 Nopember 2010 kewajiban yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah memilih Hakim Mediator DRS.SODIKIN,SH. dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut telah dilaksanakan mediasi, namun ternyata mediasi tersebut gagal, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri untuk melaporkan adanya gugatan perceraian dari Penggugat sebagai istrinya, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat sebagai suami yang di gugat cerai, adanya keharusan melaporkan kepada atasan Tergugat, guna terbitnya surat keterangan atasn Tergugat, namun meskipun setiap penundaan persidangan Majelis selalu memerintahkan hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak akan melaporkannya kepada atasan Tergugat, dari itu Majelis tetap meneruskan pemeriksaan perkara ini, disebabkan Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraiakan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak bulan Oktober 2010 sering berselisih yang disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Tergugat, Penggugat merasa pernikahan dipaksa dengan Tergugat dan Penggugat merasa tidak ada kecocokan membina

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersbut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal seluruh alasan perceraian Penggugat, kecuali tentang peristiwa pernikahanahya, yang Tergugat juga menerangkan tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintainya, semntara Penggugat tetap menginginkan bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik diatas, maka secara langsung Tergugat menyangkal adanya perselisihan, karena menurut Tergugat rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, rukun-rukun saja, dari itu Penggugat harus membuktikan dalil yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih:

Menimbang bahwa untuk membuktikan atas sangkalan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dekat hubungan darah dengan Penggugat, yaitu ayah dan ibu Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 4 bulan tidak ada kerukunan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang disebabkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi dipersidangan, usaha saksi sebagai keluarga besar Penggugat telah berusaha merukunkan agar keduanya hidup rukun kembali, namun Penggugat tetap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, meskipun Tergugat telah beberapa kali datang kerumah Penggugat untuk mengajak rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya, sesuai pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, namun Tergugat telah tidak menggunakan hanya tersebut, karena dipersidangan Tergugat tidak mau menghagirkan saksi, dengan alasan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk upaya maksimal dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk dalam persidangan seorang saksi, yaitu ketiga Penggugat yang bernama H.TABRANI berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sebagaimana dalam laporannya dipersidangan, saksi tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dan tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, meskipun Tergugat juga tetap tidak mau bercerai karena masih mencintainya, sebagaimana bukti Tergugat, masih memberikan nafkah dengan cara menabungkan kewajibannya nafkahnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi, meskipun Tergugat dalam persidangan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tetapi meskipun menurut Tergugat kehidupan rumah tangga bersama Penggugat rukun-rukun saja, namun berdasarkan bukti keterangan saksi dipersidangan, didapat bukti adanya ketidak satu tujuan lagi, karena terbukti Penggugat dan Tergugat meskipun telah diusahakan didamaikan agar hidup rukun kembali, namun Penggugat menyatakan tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti adanya ketidak sesuai ikatan lahir bathin Penggugat dan Tergugat, yang secara nyata adanya perselisihan tersebut diperkuat adanya bukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, maka menurut Majelis itu merupakan bukti antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga secara antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai bukti dan beralasan hukum untuk bercerai sebagaimana yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat pada poin 9.3 dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat di langungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 8 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami **DRS. SAPRUDIN, SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS. HARYADI HASAN, MH.** dan **DRS. SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,

Hakim Ketua

Ttd

DRS. SAPRUDIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Ttd

DRS. HARYADI HASAN, MH.

Ttd

DRS. SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
5. Biaya Redaksi.	Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-



Dicatat disini bahwa putusan ini telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH



NOMOR: 743/G/2006
AMAR

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;---
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Agus indriyanto Bin P.SUPARNO) terhadap
Penggugat (SITI NUR SALAMAH Binti H.ACHMAD
MARJUKI);-----

4. Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja
selaku pencatat perkawinan Penggugat dan
Terguat;-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah);-----